BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penyedia pangan yang penting. Dikaitkan dengan peran pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah, pengelolaan cadangan pangan yang baik oleh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat secara luas diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kasus – kasus kerawanan dan kekurangan pangan di daerah.
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang merupakan bagian Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pengan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
3. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
4. Kemandirian Pangan adalah kemempuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya

alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dab produktif secara berkelanjutan.
6. Cadangan Pangan nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah Kabupaten Donggala.
8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat,, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat
11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia(penebangan liar yang menyebabkan banjir aatau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa bernagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain lain.
12. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

15. Bupati adalah Bupati Donggala.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Donggala.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan di daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penerunan harga pada waktu panen

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

a. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjaga pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pasca bencana;
c. instrumen stabilisasi harga Pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional; dan
d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / atau dalam kondisi keadaan Darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah **yaitu** rumah tangga transien atau masyarakat yang mengalami :

a. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam atau Keadaan Darurat;

b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut); dan
c. Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan / atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB III

PENYEDIAAN DAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu :
a. memiliki daya simpan relatif cukup lama;dan
b. merupakan Pangan pokok/strategis yang secara langsung berdampak pada situasi Pangan dan gizi penerima bantuan.

(2) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.
(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim pelaksana Kabupaten dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Pembina : 1. Bupati
: 2. Wakil Bupati
Ketua Umum : Sekretaris Daerah
Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Harga dan Cadangan Pangan
Anggota-anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Penanggunalan Bencana Daerah
4. Inspektur Inspektorat Daerah
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8. Kepala Dinas Koperasi UMKM
9. Kepala Dinas Perhubungan
10. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
11. Perum Bulog Subdivre Donggala
12. Kepala Seksi Cadangan Pangan

(3) Tim pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertangung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(4) Untuk membantu Tim pelaksana Kabupaten dapat di bentuk sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN
Pasal 7

Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Gabah/Beras setidaknya tersedia sebanyak 10 (sepuluh) ton (10.000 Kg).

Pasal 8

Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berjalan

Pasal 9

Kualitas Gabah/Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga Pangan tertentu bersifat pokok, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan.

Pasal 11

(1) Titik bagi penyaluran bantuan gabah sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan kelompok sasaran
(2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Gabah/Beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dititik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3) Jumlah bantuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai hasil investigasi Tim pelaksana Kabupaten.
(4) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumusan sebagai berikut :
= 80 % X Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Terngah X Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala / jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.
(5) Perhitungan jumlah Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan /atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan
(7) Untuk jumlah bantuan Cadangan Pangan jenis Pangan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga Pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas daerah sebagai Pendapatan Daerah lainnya yang sah.
(2) Apabila jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ternyata tidak bisa disalurkan 100% (seratus persen) sampe dengan akhir tahun Anggaran berjalan, maka sisa stok

Cadangan Pangan dimaksud menjadi Cadangan Pemerintah Daerah yang selalu tersedia (*iron stock*) Cadangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 13

(1) Tim pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verivikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
(2) Kepala Dinas menetapkan volume Beras/jenis bantuan pangan lainnya yang akan disalurkan dan lokasi sasaran dengan hasil verivikasi Tim pelaksana Kabupaten.
(3) Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran Gabah/beras ke Bupati dan Gubernur.

Pasal 14

Tim pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan kepala Desa/Lurah setempat

Pasal 15

(1) Selama belum didistribusikan maka gabah/beras dijemur 3 (tiga) bulan sekali untuk selanjutnya disimpan kembali digudang Cadangan Pangan.
(2) Dalam hal penyusutan akibat proses penjemuran dan hal-hal lainnya dituangkan laporan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Rawan Pangan pasca Bencana Alam dan atau Keadaan Darurat, pengendalian harga Pangan tertentu bersifat pokok, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan,

dilaporkan oleh kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa dan kelurahan penerimah bantuan, serta sisa **c**adangan gabah/beras di gudang, secara priodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 790

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003